



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 17 TAHUN 2000

TENTANG

KEWENANGAN KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Daerah Kabupaten mencakup kewenangan seluruh bidang Pemerintahan, kecuali dalam bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama serta kewenangan bidang lainnya;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian mengenai jenis kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kapuas dipandang perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG KEWENANGAN
KABUPATEN KAPUAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kapuas .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- c. Kewenangan Pemerintah adalah Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menentukan dan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

**BAB II
KEWENANGAN KABUPATEN**

Pasal 2

- (1) Kewenangan Kabupaten Meliputi semua kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan kecuali kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- (2) Kewenangan Kabupaten Sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:
 1. Bidang Pertanian.
 - a. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura :
 - 1). Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2). Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - 3). Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - 4). Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian.
 - 5). Penetapan pemanfaatan lahan dan perluasan areal pertanian sesuai tata ruang dan tafa guna lahan

- 6). Pemetaan potensi dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya lahan dan air.
- 7). Bimbingan teknis dan pemanfaatan irigasi pedesaan untuk budi daya pertanian.
- 8). Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Tata Air Mikro (TAM) dan Surjan.
- 9). Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, eradikasi, analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan bimbingan kepada masyarakat tani.
- 10). Penetapan larangan keluar/masuk media pembawa OPT dari satu Daerah ke Daerah lain dalam Kabupaten.
- 11). Pengendalian/penanggulangan hama dan penyakit dibidang pertanian.
- 12). Bimbingan analisis dan penanggulangan residu bahan kimia terhadap komoditi hasil pertanian.
- 13). Bimbingan, pengawasan dan penanggulangan dampak peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida.
- 14). Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembenihan/pembibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode untuk petani penangkar benih/bibit.
- 15). Pengawasan peredaran mutu benih/bibit dan bimbingan produksi benih/bibit oleh penangkar atau pengusaha pembenihan.
- 16). Penilaian/pemilihan, penetapan, penentuan pohon induk dan pengusulan pelepasan varietas tanaman pangan dan hortikultura.
- 17). Pengelolaan bibit unggul pertanian.
- 18). Pelaksanaan pembibitan / pembenihan pertanian berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
- 19). Pengujian, demonstrasi dan kaji terap alat mesin pertanian.
- 20). Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
- 21). Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat mesin pertanian.
- 22). Rekayasa dan rancang bangun prototipe alat mesin pertanian sesuai dengan kondisi dan keperluan Daerah.
- 23). Penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian yang telah direkomendasikan kepada petani.
- 24). Pengawasan mutu, bimbingan bengkel alat dan mesin pertanian.
- 25). Bimbingan dan pengawasan penggunaan sarana produksi ditingkat petani.
- 26). Pemantauan dan pengawasan pengadaan dan peredaran saprodi.
- 27). Pemberian izin, pengawasan dan pengendalian usaha penggilingan padi, produsen/penyalur benih/bibit pertanian berlabel dan budidaya tanaman.
- 28). Bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, penyimpanan hasil pertanian.

- 29). Bimbingan kelembagaan pertanian dan manajemen usaha tani.
- 30). Penumbuhan, pengembangan kelembagaan petani.
- 31). Pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian.
- 32). Pembuatan, penyediaan, penyaluran informasi penyuluhan pertanian.
- 33). Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan, petani, penyuluh, peneliti dan pengusaha.
- 34). Pengembangan pola kemitraan agribisnis.
- 35). Pengembangan teknologi pertanian.
- 36). Bimbingan pemantauan dan pengawasan, penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.
- 37). Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi pengembangan sistem pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 38). Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 39). Pengembangan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.
- 40). Peningkatan produksi dan usaha pertanian melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis.
- 41). Pengembangan komoditas pertanian unggulan Daerah untuk memperkuat ketahanan pangan.
- 42). Sosialisasi teknis pertanian bagi petugas dan petani.

b. Sub Sektor Peternakan :

- 1). Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan bimbingan penanggulangan penyakit hewan serta eradikasi.
- 2). Penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah.
- 3). Penetapan, pemantauan dan pengawasan karantina.
- 4). Pembangunan dan pengelolaan laboratorium tipe B dan C.
- 5). Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak.
- 6). Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan (penyuluhan).
- 7). Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dari/ke wilayah daerahnya.
- 8). Pemberian izin produksi benih/bibit.
- 9). Pengendalian mutu pakan konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian.
- 10). Pengadaan, perbanyakan dan penyiuran benih hijauan pakan tingkat benih dasar dan benih pokok.
- 11). Pengawasan dan pengujian mutu pakan hijauan.
- 12). Pengendalian dan pengujian pakan dan bahan pakan dalam peredaran.
- 13). Sertifikat mutu pakan.
- 14). Pengadaan dan penyaluran sediaan biologik farmasosefik dan premika.
- 15). Pembangunan, pemantauan, pengelolaan dan perawatan pasar hewan.

- 16). Pemaantuan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis Rumah Sakit Hewan Pelayanan Peternakan Terpadu, Pos Kesehatan Hewan dan RPH.
- 17). Pembangunan pengelolaan dan perawatan rumah sakit hewan, satuan pelayanan peternakan terpadu, Pos Kesehatan Hewan dan RPH
- 18). Sertifikat Obat Hewan
- 19). Pemberian izin usaha obat hewan.
- 20). Pemberian izin usaha peternakan.
- 21). Pemberian izin usaha dan pengawasan RPH/RPU.
- 22). Pengawasan dan pengujian mutu produk bahan asal hewan hasil bahan asal hewan.
- 23). Pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner
- 24). Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
- 25). Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas ternak potong, bahan asal hewan dan hasil asal hewan dari atau ke wilayah daerahnya. 26). Perencanaan Pembangunan sub Sektor Peternakan
- 27). Pengawasan dan pengendalian kandang ternak.

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Penetapan rencana kebutuhan dan pemerataan Guru bidang pendidikan dasar dan menengah, tenaga kependidikan dan kebudayaan.
- b. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk fasilitas sarana dan prasarana.
- c. Pendistribusian pengadaan buku pelajaran.
- d. Pengembangan Seni dan Budaya Daerah
- e. Rekomendasi pembukaan dan penutupan Perguruan Tinggi.
- f. Pengembangan Kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar, menengah dan Luar Sekolah.
- g. Seleksi pengangkatan, penetapan, pembinaan dan mutasi, peningkatan kesejahteraan Tenaga Kependidikan dan Tata Usaha
- h. Penyelenggaraan Sekolah/Pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA, Museum Negeri Kabupaten, Suaka Peninggalan Sejarah dan Kepurbakajaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional dan Balai Bahasa.
- i. Pengawasan Pendidikan TK, SD/SDLB, SLTP dan SLTA.
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana pendidikan
- k. Penyusunan dan penetapan tenaga fungsional.

Bidang Kesehatan :

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- b. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
- c. Penyelenggaraan dan pengawasan kesehatan lingkungan.
- d. Penyelenggaraan kesehatan keluarga
- e. Penyelenggaraan perbaikan gizi.
- f. Penyelenggaraan promosi kesehatan

- g. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara pra upaya (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat/JPKM).
- h. Penyusunan, perencanaan dan penetapan pembiayaan kesehatan.
- i. Penyusunan, perencanaan, pengadaan, penempatan dan mutasi tenaga kesehatan.
- j. Penyusunan penetapan akreditasi tenaga fungsional kesehatan.
- k. Pemberian izin dan pengawasan praktek tenaga profesi dan sarana kesehatan.
- l. Penyusunan, perencanaan, pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan.
- m. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana penunjang medik.
- n. Penyelenggaraan, pengawasan dan karantina kesehatan pelabuhan.
- o. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kecamatan serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.

4. Bidang Perhubungan:

a. Sub Sektor Perhubungan Darat:

- 1). Penetapan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
- 2). Penetapan lokasi Terminal, kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota, antar Propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal.
- 3). Penetapan lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan orang.
- 4). Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor.
- 5). Penetapan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian (Haite) untuk kendaraan umum dalam wilayah Kabupaten.
- 6). Pemberian izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor.
- 7). Pemberian izin Usaha Bengkel Umum untuk kendaraan bermotor.
- 8). Penentuan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil Bus dan mobil Penumpang yang dipergunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur.
- 9). Pemberian izin operasi angkutan jajan untuk jaringan trayek atau lintas seluruhnya berada dalam Daerah Kabupaten.
- 10). Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di Daerah Kabupaten demi kelancaran angkutan dan arus lalu lintas.
- 11). Penetapan Jalan tertentu di Daerah Kabupaten yang melarang pengemudi kendaraan, memberikan tanda-tanda suara ditempat-tempat dan waktu tertentu.
- 12). Pengaturan sirkulasi lalu lintas.
- 13). Penetapan kecepatan maksimum pada ruas jalan tertentu.

- 14). Pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda di Jalan Kabupaten.
- 15). Pelaksanaan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas dan manajemen angkutan.
- 16). Penetapan larangan penggunaan jalan :
 - a). Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan muatan sumpunya.
 - b). Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu
- 17). Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan Kabupaten oleh karena pemeliharaan dan keadaan bagi
- 18). jalan Kabupaten yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
Penetapan peraturan umum mengenai Kendaraan tidak Bermotor.
- 19). Bimbingan dan penyuluhan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 20). Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan dalam Kabupaten.
- 21). Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib jalan Kabupaten.
- 22). Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten.

b. Sub Sektor Perhubungan Laut :

- 1). Kelaikan kapal dan sertifikasi.
- 2). Pengusutan dan pemeriksaan kecelakaan kapal dan awak kapal serta terjadinya pembuangan limbah oleh kapal.
- 3). Pengawasan umum keselamatan pelayaran.
- 4). Pengamanan dan penertiban daerah pelabuhan.
- 5). Penetapan kebijaksanaan tatanan dan perizinan pelabuhan Kabupaten.
- 6). Pengelolaan pelabuhan yang dibangun atas prakarsa Kabupaten dan atau pelabuhan yang diserahkan Pemerintah kepada Kabupaten.
- 7). Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dari alat pengamanan (rambu-rambu) laut dalam wilayah 4 (empat) mil.
- 8). Patroli perairan dan bantuan SAR.
- 9). Pengawasan dan Pengamanan sarana bantu Navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran di pelabuhan.

c. Sub Sektor Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau :

- 1). Pemilikan dan pemeliharaan bangunan dan pengelolaan terminal dan dermaga sungai dan danau
- 2). Pemeliharaan alur sungai
- 3). Pemberian Surat Registrasi Kapal Pedalaman (Daftar Ulang).
- 4). Pengaturan, penertiban, pengawasan dan pengamanan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau

- 5). Pemberian izin trayek Kapal Pedalaman antar Kabupaten dalam Propinsi dan antar Kabupaten antar Propinsi.
- 6). Pelaksanaan survey dan penetapan lokasi pemasangan rambu-rambu sungai, danau dan penyeberangan.
- 7). Penetapan alur penyeberangan dalam Kabupaten.
- 8). Pemberian Surat Tanda Kecakapan (STK).
- 9). Pemberian Izin Usaha Kapal Pedalaman.
- 10). Izin Angkutan Barang Kapal Pedalaman.
- 11). Penyelenggaraan pelabuhan/dermaga sungai dan danau.
- 12). Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
- 13). Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai.
- 14). Penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau.
- 15). Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
- 16). Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
- 17). Pemberian izin log pond.

5. Bidang Pekerjaan Umum :

- a. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang Pekerjaan Umum yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
- b. Penetapan standar pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung negara.
- c. Penetapan standar kualifikasi tenaga ahli (Profesional) dan tenaga terampil bidang konstruksi.
- d. Penetapan rencana umum jangka panjang jalan primer Kabupaten.
- e. Penetapan kriteria status dan fungsi jalan Kabupaten.
- f. Pengaturan dan penetapan fungsi jaringan jalan primer nasional.
- g. Penetapan rencana pengembangan sumber daya air permukaan.
- h. Penetapan Standar pembangunan pemeliharaan jalan Kabupaten.
- i. Penetapan perencanaan, pengumpulan data, penelitian bidang pengairan.
- j. Pengelolaan Surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- k. Perencanaan Desain dan Gambar, Jalan, Jembatan, Gedung dan Bangunan Sipil lainnya.
- l. Pengendalian/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik, sarana dan prasarana.
- m. Aksestensi dokumentasi teknis.
- n. Tata cara pemeliharaan prasarana, koordinasi fungsional Instansi terkait, pengelolaan alat berat.
- o. Pengujian baharc bangunan.
- p. kebersihan dan Pertamanan.
- q. Pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana jalan Kabupaten.
- r. Perwujudan Jaringan Jalan.
- s. Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- t. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- u. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi.
- v. Pengembangan Daerah Rawa.
- w. Penetapan pemberian sanksi terhadap perusahaan jasa konstruksi.

8, Bidang Lingkungan Hidup :

- a. Menetapkan rencana pemanfaatan Sumber Daya Wilayah Darat.
- b. Menetapkan rencana pemanfaatan Sumber Daya Wilayah Laut.
- c. Menetapkan rencana pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Perkotaan.
- d. Menetapkan pengelolaan lingkungan hidup pedesaan.
- e. Menetapkan rencana perlindungan Sosial termasuk hukum adat.
- f. Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Wilayah Darat.
- g. Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Wilayah Laut.
- h. Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pemanfaatan Lingkungan Perkotaan.
- i. Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pemanfaatan Lingkungan Pedesaan.
- j. Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan Lingkungan.
- k. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan.
- l. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan akibat kerusakan lahan.
- m. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan pada kawasan hutan lindung.
- n. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan akibat suatu usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dan sumber bergerak.
- o. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan akibat suatu usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
- p. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan akibat limbah industri yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.
- q. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan akibat limbah domestik dan perkotaan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.
- r. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan akibat limbah pertanian dan perkebunan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.
- s. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan akibat usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran pesisir.
- t. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan akibat usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran laut dan sungai.
- u. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan akibat usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran pelabuhan dan kota pantai.
- v. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan alam buatan dan sosial.
- w. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan dikawasan perkotaan dan pedesaan.

- x. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan dikawasan otorita, pelabuhan, industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, dan kawasan lain yang sejenis.
- y. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan.
- aa. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kerusakan lahan.
- bb. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan pada kawasan lindung.
- cc. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat suatu usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber bergerak.
- dd. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat suatu usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
- ee. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat limbah industri yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.
- ff. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat domestik dan perkotaan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.
- gg. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat limbah pertanian dan perkebunan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.
- hh. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran pesisir.
- ii. Pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan konservasi baik di darat maupun laut.
- jj. Rehabilitasi lahan pemulihan lahan kawasan lindung dan kawasan konservasi baik di darat maupun wilayah laut.
- kk. Pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup.
- ll. Pengembangan SDM pengelolaan lingkungan hidup.
- mm. Pemberdayaan dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

7. Bidang Penanaman Modal:

- a. Promosi potensi Penanaman Modal Daerah.
- b. Pengendalian kegiatan investasi.
- c. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan bantuan pembangunan, produksi dan pemasaran usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.

- r. Pengembangan/pengawasan dan pengendalian BUMD.
- g. Pengendalian dan Pengawasan Usaha Ekonomi masyarakat skala kecil dan menengah (Pengelolaan dan Pengawasan Pasar)
- h. Penzinan dan Rekomendasi pembangunan pasar milik swasta, mini market dan lainnya.
- l. Penzinan Usaha dan Pengendalian serta pengawasan pasar swasta, mini market,
- j. Pembinaan para pedagang di lokasi pasar Pemerintah maupun Swasta.

8. Bidang Perkoperasian:

- a. Penataan pengesahan Akte Pendirian Koperasi.
- b. Penetapan pembubaran Koperasi/mencabut Akte/badan Hukum Koperasi.
- c. Penetapan pengembangan pembangunan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
- d. Pembinaan/bimbingan teknis Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah serta fasilitas pembiayaan simpan pinjam
- e. Fasilitasi kerjasama antara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan pihak swasta, BUMD dan BUMN.
- f. Penetapan klasifikasi Koperasi.
- g. Fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- h. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

9. Bidang Ketenagakerjaan:

- a. Pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.
- b. Pelatihan tenaga kerja dan pemagangan
- c. Pengelolaan Balai Latihan Kerja.
- d. Pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja
- e. Pembinaan dan pengawasan tenaga kerja.
- f. Bimbingan lembaga kerjasama BIPARTIT dan TRIPARTIT.
- g. Penyelesaian perselisihan hubungan industri dan pemutusan hubungan kerja.
- h. Pengawasan pelaksanaan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- i. Penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- j. Perizinan (Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat/Lembur, Izin Kerja Wanita pada malam hari, pemakaian pesawat uap, pemakaian pesawat tenaga dan produksi, pesawat angkat angkut, penangkal petir, instalasi listrik di tempat kerja, pemakaian pestisida).
- k. Penetapan retribusi keselamatan dan kesehatan kerja.
- l. Penetapan dan penyelesaian jaminan kecelakaan kerja
- m. Penyusunan rencana dan program ketenagakerjaan.
- n. Pemberian izin kerja tenaga kerja asing/pendatang.
- o. Pemberian izin usaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia.
- p. Pemberian izin Lembaga Latihan Swasta.

- q. Pemberian izin Pengerahan tenaga kerja antar daerah
- r. Pemberian izin dan pengawasan T.JTKM.

10. Bidang Pertanahan:

- a. Pelaksanaan -pengukuran kerangka dasar Kadastral Orde 3 dan Orde 4.
- b. Pelaksanaan pengukuran semua jenis permohonan hak atas tanah.
- c. Pemberian Hak atas Tanah untuk semua jenis permohonan Hak atas Tanah tanpa dibatasi luas tanah yang dimohon.
- d. Pengawasan dan pembinaan Sertifikasi PPAT dan surveyor berlisensi.
- e. Kewenangan pembatalan surat Keputusan pemberian Hak atas Tanah dan Sertifikat Hak atas Tanah.
- f. Pembinaan Tenaga Teknis/Fungsional Pertanahan.
- g. Pelaksanaan pengukuran basis administrasi Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Keurahan.
- h. Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang Kabupaten.
- i. Pengawasan dan pelaksanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang serta pengendalian perubahan dan pemanfaatan tanah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- j. Penetapan persyaratan Izin Lokasi.
- k. Pemberian Izin Lokasi.
- l. Pedoman pengelolaan Tanah Hak Ulayat sepanjang kenyataannya masih ada.
- m. Pemberian izin peralihan/pemindahan Hak atas Tanah.
- n. Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- o. Penanganan masalah-masalah pertanahan.
- p. Penetapan pedoman dan pelaksanaan penyuluhan / sosialisasi pertanahan.
- q. Melaksanakan kegiatan Landreform, menentukan obyek Landreform redistribusi dan konsolidasi tanah.
- r. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali penegasan hak atas tanah.
- s. Melaksanakan pembukuan hak.
- t. Penerbitan Sertifikat, Sertifikat Pengganti karena rusak atau hilang.
- u. Pendaftaran Sertifikat Hak Milik satuan Rumah Susun atas nama Pengembang.
- y. Penerbitan pemecahan/pemisah dan penggabungan Sertifikat.
- w. Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan, Pencatatan Royal Hak Tanggungan, Srta Jaminan/Pengampuan, Perwalian.
- x. Pendaftaran hapusnya/pelapasan Hak.
- y. Pendaftaran Ganti Nama.
- z. Pemberian Izin memperoleh Dokumen.
- aa. Pendaftaran peralihan Hak atas Tanah.
- bb. Perubahan/pemberian Hak milik pada rumah Sederhana/Rumah sangat Sederhana.
- cc. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Hak Milik berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- dd. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

11. Bidang Perindustrian dan Perdagangan :

- a. Sub Sektor perindustrian :
 - 1). Penyusunan program pembinaan dan pengembangan Industri (kecil dan menengah).
 - 2). Pemberian Izin Industri dan Izin Kawasan Industri.
 - 3). Pengawasan dan Pengendalian Industri.
 - 4). Promosi Investasi Industri.
 - 5). Bimbingan teknologi peningkatan desain mutu dan diversifikasi produksi, disertifikasi perdagangan dan pengawasan mutu.
 - 6). Pendataan sarana, usaha dan produk Industri.
 - 7). Pembinaan kemitraan industri kecil dengan pengusaha menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
 - 8). Pembinaan terhadap informasi/data industri.
- b. Sub Sektor Perdagangan.
 - 1). Penyusunan program pengembangan perdagangan.
 - 2). Promosi dan pemasaran melalui pameran dagang dan penerbitan/brosur serta profil komoditi.
 - 3). Pembinaan kepada Organisasi Perdagangan.
 - 4). Pengawasan persaingan usaha.
 - 5). Penerbitan Izin Gudang.
 - 6). Penerbitan SIUP dan TDP.
 - 7). Tera dan Tera Ulang alat UTTP (Ukur, Timbang, Takar dan Panjang).
 - 8). Pengawasan penggunaan alat UTTP.
 - 9). Pembinaan terhadap pengelolaan pasar, pembangunan pasar percontohan dan penyediaan tempat usaha bagi pedagang informal.
 - 10). Penyusunan Kemetrologian.
 - 11). Pengawasan mutu barang.
 - 12). Pengamatan terhadap barang dan jasa.
 - 13). Pembinaan terhadap pengadaan dan penyaluran bahan kebutuhan pokok/penting masyarakat.

12. Bidang Penataan Ruang

- a. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
- b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
- c. Penyusunan Rencana Teknis Kota (RTK).
- d. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Hidup (RTBLH).
- e. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- f. Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten.

13. Bidang Pemukiman :

- a. Pengaturan, pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan.
- b. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan.

- c. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung.
- d. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan umum.
- e. Pembangunan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pemeliharannya.
- f. Penyusunan rencana dan program pembangunan serta pengembangan perumahan dan pemukiman secara terpadu, terutama program pembangunan rumah sederhana, rumah sewa dan rumah susun.
- g. Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh dan melakukan peremajaan lingkungan.
- h. Pengaturan dan pengelolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas umum yang dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan.
- i. Pengaturan, pembinaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman (air bersih, air limbah, drainase dan persampahan).
- j. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman (air bersih, air limbah, drainase dan persampahan).

14. Bidang Penerangan :

- a. Pembenan Izin Peredaran Film dan Rekaman Video Komersil.
- b. Pemberian izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- c. Pemberian Izin Rental Video VCD, DD, DVD.
- d. Pemberian Rekomendasi Pendirian Station Radio.
- e. Penerbitan/Pengawasan Peredaran Film dan Rekaman Video Komersil.
- f. Hubungan Masyarakat.
- g. Pelayanan Informasi melalui Pusat Penerangan Masyarakat.
- h. Kebijakan menyelenggarakan penerbitan dan pembuatan dokumentasi. Kebijakan menyelenggarakan penerbitan dan pembuatan dokumentasi.

15. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Politik Dalam Negeri) :

- a. Pembinaan terhadap kegiatan dibidang sosial politik.
- b. Pengamanan.
- c. Pengarahan dan pengendalian pertahanan Sipil.
- d. Pengaturan/pengarahan anggota pertahanan sipil.
- e. Pengendalian dan penilaian anggota pertahanan sipil.
- f. Pembinaan hubungan antar lembaga.
- g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- h. Pembinaan Kesatuan Bangsa.

16. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah :

- a. Penyusunan strategi dan kebijakan Daerah
- b. Penyusunan rencana pembangunan dibidang prasarana fisik dan sosial budaya.
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat
- d. Penyusunan rencana dan pengelolaan promosi daerah.
- e. Pemekaran/Pengembangan kecamatan dan Desa/kekuasaan
- f. Pemberian izin pemanfaatan ruang dan sumber daya.
- g. Rekrutment dan penempatan potensial Daerah
- h. Pengembangan Sumber Daya Manusia/Diklat.
- i. Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten dan Desa
- j. Pengelolaan kawasan Perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten di Kawasan Otorial dan sejenisnya.
- k. Penggalan dan penempatan sumber pendapatan Daerah.
- l. Penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan Obyek Wisata
- m. Penyusunan rencana dan pengendalian kemitraan.

17. Bidang Kepariwisataaan:

- a. Promosi potensi kepariwisataan.
- b. Perizinan Hotel Melati.
- c. Perizinan Usaha Restoran/Rumah Makan.
- d. Perizinan Usaha Hiburan Umum/Rekreasi.
- e. Perizinan Usaha Ketangkasan Elektronik.
- f. Perizinan Usaha Pembangunan Villa/Rumah Wisata.
- g. Perizinan Usaha Jasa Biro Perjalanan (Travel).
- h. Perizinan Usaha Biro Bilyard.
- i. Perizinan Usaha Diskotik.
- j. Perizinan Usaha Kakaroke
- k. Penetapan Tarif Retribusi Obyek Wisata.
- l. Penyelenggaraan dan Penetapan kerjasama pembangunan/ pengembangan kepariwisataan dengan pihak ketiga.
- m. Perencanaan, pengendalian pembangunan pengelolaan obyek dan daya tarik Kepariwisataan.
- n. Klasifikasi dan usaha pariwisata meliputi usaha Hotel Bintang I - III, Hotel Melati I - III, Restoran Kelas Talam dan Talam Perak, Rumah Makan kelas A - C, dan pramuwisata khusus, umum, madya dan muda serta rekreasi dan hiburan kelas A dan B.

18. Bidang Sosial:

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial.
- b. Pembinaan Organisasi sosial.
- c. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
- d. Penyelenggaran usaha kesejahteraan sosial.
- e. Bimbingan organisasi sosial kemasyarakatan dan bantuan sosial.
- f. Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

- g. Perizinan sumbangan pengumpulan uang atau barang dan pengawasan Undian oleh Badan Hukum/Yayasan.
- h. Penanggulangan bencana dan penyelenggaraan Satlak penanggulangan bencana.
- i. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial.
- j. Pengawasan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum.

19. Bidang Pertambangan dan Energi :

- a. Pengelolaan Perizinan Pertambangan.
- b. Pengawasan dalam bidang pertambangan.
- c. Penelitian dan pengembangan.
- d. Pemanfaatan kekayaan alam.
- e. Pelatihan dan Bimbingan.

20. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. Sub Sektor Kehutanan

- 1). Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri \ (RPBI) untuk Kapasitas terpasang 6.000 M³ kebawah.
- 2). Penanggulangan bencana kehutanan.
- 3). Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan dalam bidang kehutanan.
- 4). Penyelenggaraan penyusunan rencana kehutanan Kabupaten/kota.
- 5). Penyelenggaraan inventarisasi Hutan :
 - Pada tingkat unit Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.
 - Dalam rangka perubahan status dan fungsi hutan.
 - Dalam rangka penataan kawasan hutan.
- 6). Penyelenggaraan perlindungan pengamanan hutan, taman buru, kawasan suaka alam dan areal perkebunan.
- 7). Penyelenggaraan pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan dengan luas kurang dan 10.000 Ha.
- 8). Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Milik/Rakyat.
- 9). Penyelenggaraan Tata Usaha Kayu Milik/Rakyat.
- 10). Penyelenggaraan penataan kawasan hutan tingkat kabupaten, meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
- 11). Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan areal perkebunan.
- 12). Penyelenggaraan tata usaha hasil hutan kayu dan non kayu.
- 13). Penyelenggaraan pungutan iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dengan luas kurang dan 10.000 Ha.

- 14). Penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung serta usaha perkebunan dengan luas kurang dari 10.000 Ha.
- 15). Penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada pemanfaatan hutan produksi dengan luas kurang dari 10.000 Ha.
- 16). Pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dalam skala tertentu (100 Ha).
- 17). Pengelolaan hutan rakyat/hutan milik/rakyat.
- 18). Penyuluhan kehutanan.
- 19). Pengelolaan hasil hutan non kayu.
- 20). Pengawasan dan peredaran hasil hutan.
- 21). Evaluasi dan pengendalian.
- 22). Pengawasan dan pengujian/pengukuran hasil hutan.
- 23). Penghijauan dan Konservasi Tanah.
- 24). Pengawasan Sistem Eksploitasi Hutan.
- 25). Pengelolaan Perlebahan.
- 26). Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dibawah luas 1.000 Ha.
- 27). Pengelolaan rehabilitasi kawasan pantai dan Waduk, Danau dan sekitar mata air (Kawasan Hutan Lindung).
- 28). Pengelolaan hutan lindung.
- 29). Pembinaan pengelolaan hasil hutan non kayu.
- 30). Pengawasan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru.
- 31). Penyelenggaraan pelatihan keterampilan masyarakat dibidang kehutanan.
- 32). Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pengusahaan hutan.

b. Sub Sektor Perkebunan.

- 1). Pengujian dan penerapan teknologi anjuran.
- 2). Identifikasi sumber daya lahan dan areal.
- 3). Pemberian rekomendasi/izin Usaha Penangkar Benih Skala Kedi (UPBSK).
- 4). Pengadaan benih unggul dan benih unggul lokal.
- 5). Pengadaan alat dan mesin perkebunan serta rekomendasi penggunaannya.
- 6). Pemberian rekomendasi/izin usaha perkebunan.
- 7). Operasionalisasi pola-pola pengembangan perkebunan serta evaluasi/pengawasan pelaksanaan perizinan bidang perkebunan.
- 8). Penyelenggaraan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi.
- 9). Bimbingan operasional pengolahan dan pemasaran.
- 10). Bimbingan operasional pengadaan, peredaran, penggunaan dan pemusnahan sarana produksi.
- 11). Bimbingan dan pelaksanaan pengendalian OPT.

- 12). Identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja.
- 13). Pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data statistik perkebunan.
- 14). Pengembangan SDM petani perkebunan.
- 15). Penumbuh kembangan kelembagaan ekonomi petani.
- 16). Penyusunan rencana operasional pengembangan perkebunan.

21. Bidang Perimbangan Keuangan :

- a. Otorisasi Pendapatan Daerah.
- b. Ordonator Pendapatan Daerah.
- c. Pengelolaan dan Pemungutan.
- d. Kewenangan, Kebendaharawan Penerima.
- e. Penyeienggaraan APBD.
- f. Pelaksanaan Belanja Daerah (Otorisasi/Ordonator dan Kebendaharawan).
- g. Pembukuan dan Verifikasi.
- h. Pengurusan kas Daerah.
- i. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- j. Pungutan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB).

22. Bidang Perikanan dan Kelautan :

- a. Penataan dan pengelolaan perairan umum, wilayah pesisir dan perairan laut 1 -4 mil.
- b. Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi, Pengelolaan Lingkungan Perairan umum, pantai dan Laut 1 - 4 mil.
- c. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik serta sumber perikanan dalam perairan Saut 1-4 mil.
- d. Pemberian perizinan pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan umum, pantai dan laut 1-4 mil.
- e. Penataan penetapan kawasan ekosistem/jalur hijau wilayah pesisir, kawasan pertambakan.
- f. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan dan wilayah perairan umum/perairan pantai dan perairan laut 1- 4 mil.
- g. Penetapan standar dan pedoman pembibitan/pembenihan ikan air tawar dan air payau, pengelolaan hasil dan penyuiuhan.
- h. Penetapan standar dan perlindungan sumber daya alam termasuk perairan umum maupun payau dan perairan laut 1-4 mil.
- i. Penetapan kriteria untuk penentuan lahan perikanan dalam rangka penyempurnaan tata ruang.
- j. Penetapan perlindungan/pelestarian sumber daya ikan dan suaka perikanan.
- k. Penanggulangan/pemberantasan hama dan penyakit ikan.
- l. Pengembangan dan peningkatan SDM dibidang perikanan.

23. Bidang Perundang-Undangan:

- a. Perumusan dan Penyusunan serta penetapan Produk Hukum Daerah.
- b. Pelayanan dan pemberian bantuan hukum.
- c. Penyelenggaraan Jaringan dokumentasi dan informasi Hukum.
- d. Evaluasi dan Pengkajian produk Hukum Daerah.
- e. Pengesahan Peraturan Daerah.

- f. Mempublikasikan Produk Hukum Daerah.
- g. Penyelenggaraan penyuluhan hukum di Daerah.
- h. Penegakan Hukum Daerah.

24. Bidang Kependudukan:

- a. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil.
- b. Penetapan biaya pelayanan Akta Catatan Sipil.
- c. Pengadaan Balho Akta Catatan Sipil, KTP dan kartu Keluarga.
- d. Administrasi Kependudukan.
- e. Penyusunan dan penilaian program kependudukan.

25. Bidang Pemberdayaan Perempuan :

- a. Pelaksanaan Gerakan KB Nasional di Daerah.
- b. Evaluasi program berkala bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- c. Penyelenggaraan bidang pendataan keluarga setiap tahun.
- d. Pelaksanaan kegiatan operasional program.
- e. Pembinaan Keluarga Berencana Lintas Sektoral.
- f. Pengaturan pelaksanaan KB Mandiri bagi Keluarga mampu.
- g. Penyelenggaraan pembinaan memberdayakan perempuan.
- h. Penyelenggaraan Komunikasi bagi perempuan.
- i. Pembinaan dan Perlindungan bagi Organisasi Perempuan.
- j. Pengawasan Pelaksanaan Operasional.

26. Bidang Perencanaan :

- a. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Program Tahunan Pembangunan.
- b. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- c. Penyusunan Rencana APBD.
- d. Pengalokasian Dana Pembangunan sesuai kebijaksanaan pembangunan yang telah digariskan dalam POLDAS PROPEDA dan kebijaksanaan lainnya.
- e. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah.
- f. Penyusunan Rencana Operasional Pembangunan Daerah.
- g. Penyusunan Data Statistik Pembangunan.
- h. Penelitian untuk perencanaan pembangunan Daerah.

27. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan pembinaan peningkatan pendapatan penghasilan Desa/Kelurahan.
- b. Penyusunan program peningkatan peranan, motivasi dan kelembagaan masyarakat serta pengembangan SDM.
- c. Pemberdayaan dan pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- d. Pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana desa.
- e. Pemanfaatan dan pemasyarakatan serta pembinaan program Teknologi Tepat Guna (TTG).
- f. Pemantapan dan pembinaan sosial budaya masyarakat.
- g. Peningkatan dan pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa.
- h. Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis komunitas.

28. Bidang Pengawasan:

- a. Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan,
- b. Penetapan Obyek Pemeriksaan pada Lingkungan Pemerintah Daerah
- c. Penetapan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan
- d. Penetapan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan, non PKPT dan pemeriksaan khusus.
- e. Penetapan Tim Pemeriksa baik dalam pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus
- f. Pemeriksaan RAPBD sebelum diajukan kepada Badan Legislatif
- g. Penetapan Kiasifikasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah sebagai Aparat Pemeriksa Fungsional Pemerintah di Daerah

29. Bidang Pemuda dan Olah Raga :

- a. Pembinaan Kesiswaan,
- b. Pembinaan Kepemudaan,
- c. Pembinaan Keolahragaan,
- d. Pembinaan Kepramukaan,
- e. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Generasi Muda.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 3

Dalam perkembangan pelaksanaan pemerintahan di Daerah terdapat kewenangan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sedangkan kewenangan tersebut nyata-nyata menjadi kewenangan Daerah, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Eupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Kuala Kapuas Pada
tanggal 15 September 2000.

BUPATI KAPUAS

Capdt

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas.
Pada tanggal, 15 September 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dt:

Drs. TOEKIYO A.A, Msc

Pembina Tingkat I

NIP. 530 000 898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2000 NOMOR 29 SERI D.**